

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan negara baik APBN maupun APBD yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan, Pajak juga merupakan iuran rakyat kepada negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

(Moralitas, 2018) mengemukakan, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk

membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Mukomuko bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. Tersedia juga layanan perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya. Silahkan kunjungi kantor Samsat terdekat ini untuk informasi lainnya seperti info harga dan

tarif pajak STNK, hingga infor ganti plat nomor kendaraan. Anda juga dapat mengunjungi samsat keliling terdekat yang buka tiap akhir pekan pada titik-titik kumpul masyarakat. Kantor Samsat kabupaten mukomuko beralamat di Jalan Sultan Gelumat, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu 38714, Indonesia.

Adapun fenomena yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 97.852, dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2015-2020 yaitu 88.287 (Roda Dua), dan 9.565 (Roda Empat). jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, Namun di tahun 2018 mengalami penurunan, dan 2019 kembali mengalami peningkatan namun terjadi penurunan kembali di tahun 2020. Jumlah rekapitulasi data pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rekapitulasi data pajak kendaraan bermotor di unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan pendapatan daerah (UPTD-PPD) kabupaten mukomuko provinsi bengkulu tahun 2015-2020

No	Tahun	Jenis Kendaraan Bermotor		Total
		Roda Dua (R2)	Roda Empat (R4)	
1	2015	16.687 Unit	2.816 Unit	19.503 Unit
2	2016	17.346 Unit	3.196 Unit	20.542 Unit
3	2017	18.572 Unit	3.649 Unit	22.221 Unit
4	2018	18.214 Unit	3.715 Unit	21.929 Unit
5	2019	18.734 Unit	4.565 Unit	23.299 Unit
6	2020	17.089 Unit	4.612 Unit	21.701 Unit

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah wajib pajak kendaraan yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak masih berada dibawah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar, hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten mukomuko kurang maksimal. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak seperti pandemi covid 19.

Nurmantu (2016:148), mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Menurut **(Ulynnuha, 2018)** faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah layanan samsat keliling, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diambil untuk diteliti dalam penelitian ini, yang pertama adalah faktor pelayanan aparatur pajak, disini asumsinya adalah layanan samsat keliling.

Layanan Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan PKB. Menurut **(Parasuraman, 2013:14)** Layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Menurut **(Puri, 2014)**, dalam **(Mawarni, dkk, 2018)**, kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan

adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan menjadi faktor ketiga yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut **Yuniastuti (2016:8)** Sosialisasi Perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Faktor yang keempat adalah sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Menurut **(Rusyidi & Makassar, 2018)** Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian:

Menurut **(SARI, 2015)** dengan judul penelitian kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) layanan samsat keliling berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (2)

kesadaran wajib pajak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.(3) sosialisasi perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (**Azmary et al., 2020**) dalam penelitian yang berjudul pengaruh kualitas layanan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan. (1) kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.(2) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (**Pratama, 2016**) dengan judul penelitian pengaruh kualitas layanan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan. (1) kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. (2) sanksi perpajakan layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. (3) keadilan perpajakan layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hal ini didukung penelitian (**Sabet et al., 2020**) dengan judul penelitian pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran waib pajak, dan kualitas layanan. (1) sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) kesadran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) kualitas layanan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian (**Sudiartana & Mendra, 2017**) dengan judul penelitian pengaruh layanan. Pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil penelitian ini menyatakan. (1) layanan tidak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana **Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya layanan samsat keliling dalam memuaskan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Masih kurangnya bukti nyata layanan yang diberikan kepada wajib pajak.
3. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Sosialisasi perpajakan masih belum efektif.
5. Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan yang menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan.
6. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
7. Sanksi perpajakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

8. Masih banyaknya wajib pajak yang menganggap sanksi perpajakan tidak berpengaruh sehingga wajib pajak berani menunda pembayaran pajak.
9. Rendahnya pendidikan seorang wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.
10. Masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dalam skripsi ini, agar tercapai sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka di dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada permasalahan pengaruh layanan samsat keliling, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Sanksi Perpajakan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap sanksi perpajakan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?

3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap sanksi perpajakan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
4. Bagaimana pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
7. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
8. Bagaimana pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
9. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
10. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?

11. Bagaimana pengaruh layanan samsat keliling, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan samsat keliling terhadap sanksi perpajakan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap sanksi perpajakan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap sanksi perpajakan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
9. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
10. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
11. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan samsat keliling, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan informasi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

2. Bagi pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum dan juga mengenai ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak khususnya di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian, bahan acuan serta informasi untuk mengembangkan penelitian yang serupa serta penambah wawasan dan ilmu pengetahuan.